



**PERBEKEL TINGA-TINGA
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA TINGA-TINGA
NOMOR 8 TAHUN 2025**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH DESA TINGA-TINGA
KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025**



PERBEKEL TINGA-TINGA
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA TINGA-TINGA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEBEKEL TINGA-TINGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang termuat dalam rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);

7. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 34);
8. Peraturan Desa Tinga-tinga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Tinga-tinga Tahun 2020 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tinga-tinga Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Tinga-tinga Tahun 2024 Nomor 2);
9. Peraturan Desa Tinga-tinga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tinga-tinga Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Desa Tinga-tinga Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Tinga-tinga Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGA-TINGA
dan
PERBEKEL TINGA-TINGA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.358.219.792,70
2. Belanja Desa	Rp 2.633.753.689,64
Surplus/(Defisit)	Rp (275.533.896,94)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 375.533.896,94
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 275.533.896,94

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat struktur rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tinga-tinga.

Ditetapkan di Tinga-tinga
pada tanggal 31 Desember 2025
PERBEKEL TINGA-TINGA

I KOMANG ADI WIRAWAN

Diundangkan di Tinga-tinga
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA TINGA-TINGA,
MADY HERIYASA
LEMBARAN DESA TINGA-TINGA TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TINGA-TINGA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TINGA-TINGA
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.460.643,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.336.259.091,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.500.058,70	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.358.219.792,70	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	708.497.496,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.173.419.050,90	
5.3.	Belanja Modal	686.920.130,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.917.012,74	
	JUMLAH BELANJA	2.633.753.689,64	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(275.533.896,94)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	375.533.896,94	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	375.533.896,94	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	275.533.896,94	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TINGA-TINGA
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.460.643,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.336.259.091,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.500.058,70	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.358.219.792,70	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.243.326.646,90</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	930.081.596,90	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	73.912.840,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	73.912.840,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	467.701.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	467.701.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.846.656,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.846.656,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	178.103.100,90	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	178.103.100,90	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.481.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.481.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
1.1.91		Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali	18.000.000,00	PBP
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.1.92		Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali	45.600.000,00	PBP
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	45.600.000,00	
1.1.93		Jaminan Sosial BPD	8.236.800,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	8.236.800,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	49.590.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	21.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	28.590.000,00	ADD, DLL, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.590.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	123.727.650,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	24.110.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.110.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	73.752.650,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.752.650,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	21.000.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.865.000,00	ADD, DLL
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.865.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	109.235.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.600.000,00	ADD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	15.575.000,00	ADD, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.575.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	45.285.000,00	ADD, DLL, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.285.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	8.170.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.170.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.345.000,00	DLL
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.345.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.290.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.970.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.970.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	30.692.400,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	30.692.400,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.692.400,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.063.748.130,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	74.460.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	22.400.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	14.560.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.560.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	37.500.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	162.698.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	117.498.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.498.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.800.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	32.400.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	547.552.580,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	95.938.730,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	95.938.730,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	323.702.400,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	323.702.400,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	51.329.700,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	51.329.700,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	76.581.750,00	PBH
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	76.581.750,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	272.287.550,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	56.300.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.300.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	85.267.550,00	PBK
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	85.267.550,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	130.720.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.720.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.150.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	3.150.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.600.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.600.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>227.141.900,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	22.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	22.700.000,00	ADD, PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.700.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	98.360.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.500.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	3.500.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	90.360.000,00	ADD, PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.360.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	28.450.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	28.450.000,00	ADD, DLL, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.450.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	77.631.900,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	53.800.000,00	PBH, PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.800.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.120.900,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.120.900,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.711.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.711.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	34.620.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	34.620.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	4.850.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	29.770.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.670.000,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	28.100.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	64.917.012,74	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.731.764,06	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.731.764,06	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.731.764,06	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.185.248,68	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.185.248,68	ADD, DLL, PAD, F
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.185.248,68	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.633.753.689,64	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(275.533.896,94)	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	375.533.896,94	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	275.533.896,94	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TINGA-TINGA, 31 DESEMBER 2025

PERBEKEL TINGA-TINGA

PERBEKEL
TINGA-TINGA

I KOMANG ADI WIRAWAN

CAMATAN GEROKK

BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD

Nomor: 900.1.2/ 89 /BPD/XII/2025

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERDES Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Pada hari ini Senin Tanggal Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di desa Tinga-tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan dihadiri oleh Ketua beserta Anggota Badan permusyawaratan Desa, Perbekel dan perangkat desa, dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

1. Membahas dan mencermati secara seksama substansi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
2. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tinga-tinga tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 untuk siap dikirim sebagai syarat evaluasi.

Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua BPD Tinga-tinga

(Gusti Putu Ngurah Oka Adnya)

Sekretaris BPD Tinga-tinga

(Ni Made Sutirini)

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 900.1.2/1433/Pemdes/XII/2025

Nomor : 900.1.2/90/BPD/XII/2025

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA TINGA - TINGA

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TINGA-TINGA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Senin Tanggal Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I Komang Adi Wirawan : Perbekel Desa Tinga-tinga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tinga-tinga selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Gusti Putu Ngurah Oka Adnya : Ketua BPD Desa Tinga-tinga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Tinga-tinga selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tinga-tinga tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perbaikan Rancangan Peraturan Desa dimaksud sesuai hasil pembahasan bersama **PIHAK KEDUA**;
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan penyesuaian dan perbaikan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Gerokgak untuk mendapat evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa Tinga-tinga tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



(I KOMANG ADI WIRAWAN)



(GUSTI PUTU NGURAH OKA ADNYA)

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TINGA – TINGA KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 900.1.2/91/XII/2025

**TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TINGA-TINGA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGA – TINGA

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);

3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
11. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 34);
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);

13. Peraturan Desa Tinga-tinga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Tinga-tinga Tahun 2020 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tinga-tinga Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Tinga-tinga Tahun 2024 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Tinga-tinga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tinga-tinga Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Desa Tinga-tinga Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Tinga-tinga Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Tinga-tinga Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Membahas Rancangan Peraturan Desa Tinga-tinga Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tinga-tinga Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tinga - tinga
Pada Tanggal 8 Desember 2025

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TINGA-TINGA**



GUSTI PUTU NGURAH OKA ADNYA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TINGA-TINGA**

1. Ketua / Anggota : Gusti Putu Ngurah Oka Adnya (.....)



2. Wakil Ketua/Anggota : I Gusti Made Wirawan (.....)



3. Sekretaris / Anggota : Ni Made Sutirini (.....)



4. Anggota : Gede Erika Wijaya (.....)

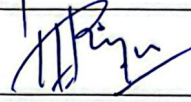
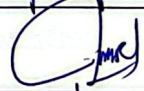
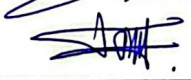


5. Anggota : Gede Sarjana (.....)



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perdes Tentang
APBDesa Tahun Anggaran 2026
DESA : Tinga-tinga
KECAMATAN : Gerokgak
TANGGAL : 8 Desember 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	I Komang Adi Wirawan	Perbekel	
2.	Made Heriyasa	Sekdes	
3.	Luh Yustisiani Sari Dewi	Kaur Tata Usaha dan Umum	
4.	Made Dwi Astuti	Kaur Perencanaan	
5.	Nyoman Joni Hartawan	Kaur Keuangan	
6.	Wayan Artikayasa	Kasi Pemerintahan	
7.	Putu Juliasa	Kasi Kesejahteraan	
8.	Ni Luh Sucining	Kasi Pelayanan	
9.	Made Buderana	KBD Juntal	
10.	I Putu Mardika	KBD Taman Sari	
11.	Made Merta Ariawan	KBD Mertasari	
12.	Gusti Bagus Diasfora F.	KBD Kembang Udaya	
13.	Ketut Juwena	KBD Bubunan	

BPD Desa Tinga-tinga
Sekretaris,



(Ni Made Sutrini)



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD)
DESA TINGA-TINGA, KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG**

Sekretariat: Jln. Serint - Gilimanuk, Tinga-tinga (Kode Pos 81155) Telp. 0853392433457



Nomor : 900.1.2 / 88 / BPD / XII / 2025

Lampiran : -

Prihal : Undangan

Tinga – tinga , 5 Desember 2025

Kepada Yth.:

Perbekel Tinga-tinga beserta Perangkat Desa

di- Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami minta kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/Sdri dalam pertemuan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 8 Desember 2025

J a m : 09.00 wita

Tempat : Kantor Perbekel Tinga-tinga

Acara : Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat acara tersebut di atas sangat penting, maka diharapkan kehadirannya tepat waktu, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua BPD Tinga – tinga



Gusti Putu Ngurah Oka Adnva



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK**

JALAN SERIRIT - GILIMANUK 81155

Website : www.gerokgak.buleleng.go.id

Email : gerokgak@buleleng.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK

NOMOR: 100.3.3/1066/CMT.GRK/2025

TENTANG

**LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TINGA-TINGA
TAHUN ANGGARAN 2026**

CAMAT GEROKGAK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat 3 (3) hari disampaikan Perbekel kepada Camat untuk dievaluasi;

- c. bahwa berdasarkan Surat Perbekel Tinga-Tinga Nomor: B.900.1.2/1410/PerenTT/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 Perihal Permohonan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tinga-Tinga Tahun 2026, telah dilaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tinga-Tinga Tahun 2026 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tinga-Tinga Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 34

MEMUTUSKAN :

Mencapkan :

- KESATU** : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tingg-
Ting Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** ; *Perbekel* bersama Permasyarakatan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 34

MEMUTUSKAN :

Mencantumkan :

- KESATU** : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tingg-Tinga Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : *Perbekel* bersama Permasyarakatan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh *Perbekel* dan *Perbekel* tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Gerokgak
pada tanggal : 22 Desember 2025

CAMAT GEROKGAK



I Gd Arya Rimbawa Giri, S.IP.,M.A.P.
Pembina IV/a
Nip. 19880111 200701 1 004

Tembusan:

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tinga-Tinga di Tinga-Tinga;
5. Perbekel Tinga-Tinga di Tinga-Tinga.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK

NOMOR : 100.3.3/1066/CMT.GRK/2025

TANGGAL : 22 DESEMBER 2025

**TENTANG : LAPORAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TINGA-TINGA
TAHUN ANGGARAN 2026.**

**LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TINGA-TINGA
TAHUN ANGGARAN 2026**

1. Aspek Administrasi :

Dari aspek administrasi yang diterima tidak ada yang perlu dilengkapi dan diperbaiki sebagai dokumen proses/pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tinga-Tinga Tahun 2026.

2. Aspek Legalitas :

Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tinga-Tinga Tahun 2026 agar memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun ada hal yang perlu diperbaiki yaitu

- a. Pada cover Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel redaksi bawah agar ditambahkan Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- b. Pada Peraturan Desa konsideran mengingat nomor 2,3,5,10 dan nomor 12 agar dihapus;
- c. Pada Peraturan Perbekel konsideran mengingat nomor 2,3,5,10 dan nomor 12 agar dihapus.

3. Aspek Kebijakan :

- Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.
- Terkait uraian belanja, satuan dan harga barang agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2026;
- Uraian belanja agar lebih dirinci kembali, agar satuan belanja sesuai dengan apa yang tertuang dalam harga standar harga satuan barang/jasa Tahun Anggaran 2026;
- Iuran BPJS Kesehatan agar dianggarkan 1% pada kegiatan 01.01.03.

4. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.358.219.792,70
2. Belanja Desa	Rp. 2.633.753.689,64
Surplus /(Defisit) setelah	Rp. (275.533.896,94)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 375.533.896,94
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah (a - b)	Rp. 275.533.896,94

CAMAT GEROKGAK



I Gd Arya Rimbawa Giri, S.IP.,M.A.P
Pembina IV/a
Nip. 19880111 200701 1 004

BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD

Nomor: 900.1.2/94/BPD/XII/2025

Tentang

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERDES

Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di desa Tinga-tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan dihadiri oleh Ketua beserta Anggota Badan permusyawaratan Desa, Perbekel dan perangkat desa, dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah dievaluasi oleh Camat Gerokgak dengan hasil evaluasi sesuai Keputusan Camat Nomor 100.3.3/1066/CMT.GRK/2025 Tanggal 22 Desember 2025.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Membahas dan mencermati substansi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026 dengan mengacu pada laporan hasil evaluasi oleh Camat Gerokgak yang dituangkan pada Keputusan Camat Gerokgak Nomor 100.3.3/1066/CMT.GRK/2025 Tanggal 22 Desember 2025.
- B. Menyepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026 yang telah diperbaiki sesuai laporan hasil evaluasi camat gerokgak menjadi peraturan desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua BPD Tinga-tinga

(Gusti Putu Ngurah Oka Adnya)

Sekretaris BPD Tinga-tinga

(Ni Made Sutirini)

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 900.1.2/1535/PEMDES/XII/2025

Nomor : 900.1.2/95/BPD/XII/2025

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA TINGA - TINGA

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DESA TINGA-TINGA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I Komang Adi Wirawan : Perbekel Desa Tinga-tinga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tinga-tinga selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Gusti Putu Ngurah Oka Adnya : Ketua BPD Desa Tinga-tinga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tinga-tinga selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas Rancangan Peraturan Desa Tinga-tinga Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi oleh Camat Gerokgak pada Keputusan Camat Gerokgak Nomor: 100.3.3/1066/CMT.GRK/2025 Tanggal 22 Desember 2025;
2. **PIHAK KEDUA** dapat menerima dan menyepakati Penetapan Peraturan Desa Tinga-tinga Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
3. **PIHAK PERTAMA** akan menetapkan Peraturan Desa Tinga-tinga Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, dan menetapkan Peraturan Perbekel Tinga-tinga tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan Peraturan Desa Tinga-tinga Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, dan Peraturan Perbekel Tinga-tinga Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 kepada Bupati Buleleng selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



(I KOMANG ADI WIRAWAN)



(GUSTI PUTU NGURAH OKA ADNYA)

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TINGA – TINGA KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 900.1.2/96/BPD/XII/2025

**TENTANG
KESEPAKATAN PENETAPAN PERATURAN DESA TINGA-TINGA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGA – TINGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dapat dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif, perlu diatur dengan peraturan desa;
 - b. bahwa Badan Permasyarakatan Desa telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tinga-tinga Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, yang telah dievaluasi oleh Camat Gerokgak dengan hasil evaluasi sesuai Keputusan Camat Gerokgak Nomor: 100.3.3/1066/CMT.GRK/2025 Tanggal 22 Desember 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Kesepakatan Penetapan Peraturan Desa Tinga-tinga Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
 7. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 34);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
 9. Peraturan Desa Tinga-tinga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Tinga-tinga Tahun 2020 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tinga-tinga Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Tinga-tinga Tahun 2024 Nomor 2);
 10. Peraturan Desa Tinga-tinga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tinga-tinga Tahun 2020 Nomor 7);
 11. Peraturan Desa Tinga-tinga Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Tinga-tinga Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Kesepakatan Penetapan Peraturan Desa Tinga-tinga Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA : Membahas Rancangan Peraturan Desa Tinga-tinga Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang telah dievaluasi oleh Camat Gerokgak dengan hasil evaluasi sesuai Keputusan Camat Gerokgak Nomor: 100.3.3/1066/CMT.GRK/2025 Tanggal 22 Desember 2025;
- KETIGA : Menyepakati Penetapan Peraturan Desa Tinga-tinga Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tinga – tinga
Pada Tanggal 30 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA TINGA, TINGA

Ketua,



GUSTI PUTU NGURAH OKA ADNYA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TINGA-TINGA**

1. Ketua / Anggota : Gusti Putu Ngurah Oka Adnya (.....)



2. Wakil Ketua/Anggota : I Gusti Made Wirawan



3. Sekretaris / Anggota : Ni Made Sutrini



4. Anggota : Gede Erika Wijaya

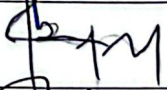
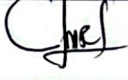
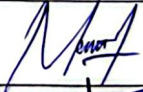


5. Anggota : Gede Sarjana



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : Pembahasan dan Penyepakatan Penetapan Perdes Tentang
APBDesa Tahun Anggaran 2026
DESA : Tinga-tinga
KECAMATAN : Gerokgak
TANGGAL : 30 Desember 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	I Komang Adi Wirawan	Perbekel	
2.	Made Heriyasa	Sekdes	
3.	Luh Yustisiani Sari Dewi	Kaur Tata Usaha dan Umum	
4.	Made Dwi Astuti	Kaur Perencanaan	
5.	Nyoman Joni Hartawan	Kaur Keuangan	
6.	Wayan Artikayasa	Kasi Pemerintahan	
7.	Putu Juliasa	Kasi Kesejahteraan	
8.	Ni Luh Sucining	Kasi Pelayanan	
9.	Made Buderana	KBD Juntal	
10.	I Putu Mardika	KBD Taman Sari	
11.	Made Merta Ariawan	KBD Mertasari	
12.	Gusti Bagus Diasfora F.	KBD Kembang Udaya	
13.	Ketut Juwena	KBD Bubunan	

BPD Desa Tinga-tinga
Sekretaris,



(Ni Made Sutrini)



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD)
DESA TINGA-TINGA, KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG**

Sekretariat Jln. Seririt - Gilimanuk, Tinga-tinga (kode Pos 81155) Telp. 0853392433457



Nomor : 900.1.2 / 93 / BPD / XII / 2025
Lampiran : -
Prihal : Undangan

Tinga – tinga , 24 Desember 2025
Kepada Yth.:
Perbekel Tinga-tinga beserta Perangkat Desa

di- Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami minta kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/Sdri dalam pertemuan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 30 Desember 2025
J a m : 09.00 wita
Tempat : Kantor Perbekel Tinga-tinga
Acara : Musyawarah BPD Pembahasan dan Penetapan Perdes
tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat acara tersebut di atas sangat penting, maka diharapkan kehadirannya tepat waktu, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua BPD Tinga – tinga



Gusti Putu Ngurah Oka Adnya